



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Rao Gg. Mesjid Lk. IV Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa Agus Salim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihaloho, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 175/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Salim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selamat terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 Gram dan berat bersih 0,33 Gram.
 - 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC.
 - 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Agus Salim** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jl. Kp Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi tepatnya di belakang rumah kosong, terdakwa bertemu dengan saudara Aidil (dalam lidik), terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saudara Aidil (dalam lidik) lalu saudara Aidil (dalam lidik) memberikan upah uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saudara Aidil (dalam lidik) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan menggunakan tangannya dan diterima dengan tangan terdakwa lalu saudara Aidil (dalam lidik) berkata “nah ini kau jualkan lagi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 8 (delapan) paket lagi" lalu terdakwa menjawab "iya bang", kemudian saudara Aidil (dalam lidik) dan terdakwa berpisah.

- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dari saudara Aidil (dalam lidik), yakni hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa pergi menuju Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan duduk-duduk tepatnya di depan sebuah rumah kosong bekas gudang, beberapa saat kemudian datanglah saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Bernard E. Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan baik badan, pakaian, dan sekitar lokasi penangkapan terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil merek San Polac yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih, yang ditemukan dibawah pohon pisang dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari tempat terdakwa ditangkap dan diakui terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang sengaja terdakwa letakkan dibawah pohon pisang dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain, yang mana jika narkoba tersebut habis terjual oleh terdakwa maka terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/18/05/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Agus Salim berupa 8 (delapan) buah plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram dan berat bersih 0,33 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik Agus Salim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Agus Salim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa Agus Salim** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Mei 2024, saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Bernard E. Pandiangan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di depan sebuah rumah bekas gudang yang terletak di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga terhadap informasi tersebut para saksi melakukan patroli di seputaran Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, para saksi kembali melakukan patrol di Jalan Gor Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang diterima para saksi sedang berdiri seorang diri lalu para saksi mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya yang diketahui laki-laki tersebut yakni terdakwa Agus Salim.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, para saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sekitar lokasi penangkapan terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil merek San Polac yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih, yang ditemukan dibawah pohon pisang dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari tempat terdakwa ditangkap dan diakui terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang sengaja terdakwa letakkan dibawah pohon pisang dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 01/18/05/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Agus Salim berupa 8 (delapan) buah plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,56 gram dan berat bersih 0,33 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik Agus Salim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si., menyimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Agus Salim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERNAD ELFRIDUS PANDIANGAN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib di Jl. Gor Lk. I Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota- Kota Tebing tinggi (didepan rumah bekas gudang) karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



(satu) buah toples kecil merek SAN POLAC, 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih ditemukan didepan Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibawah pohon pisang yang sengaja diletakan Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain dan narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari saudara Aidil pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi;
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh Kepling;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Aidil untuk perjual belikan dengan sistem kerja dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Aidil (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Aidil (DPO) akan tetapi belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ZAINAL JEFRI SAMOSIR** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib di Jl. Gor Lk. I Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota- Kota Tebing tinggi (didepan rumah bekas gudang) karena Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC, 1 (satu) buah bulatan gabus

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih ditemukan didepan Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibawah pohon pisang yang sengaja diletakan Terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain dan narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari saudara Aidil pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi;
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh Kepling;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Aidil untuk perjual belikan dengan sistem kerja dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Aidil (DPO) apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Aidil (DPO) akan tetapi belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aidil (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Aidil (DPO) adapun yang pertama Terdakwa hanya disuruh mengantarkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu saja kepada pembeli, dan yang kedua Terdakwa disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang meletakkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut di bawah pohon pisang tersebut karena Terdakwa takut memegangnya dikarenakan Terdakwa takut ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Aidil (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan diberi upah sebesar Rp 70.000,0 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa disuruh untuk mengantarkan yang 5 bungkus tersebut untuk orang di pajak dan yang 3 (tiga) bungkus lagi Terdakwa disuruh jualkan;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa yang diberikan oleh Aidil (DPO);
- Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang pertama Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) bungkus setelah habis terjual Terdakwa diberi upah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus kalau habis terjual Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 Gram dan berat bersih 0,33 Gram.
- 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC.
- 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/18/05/POL.10086/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,56 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik tersangka atas nama: Agus Salim, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Agus Salim, bahwasanya barang bukti A dan urine B, diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan urine B, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib di Jl. Gor Lk. I Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota-Kota Tebing tinggi (didepan rumah bekas gudang) telah tertangkap oleh saksi Bernard Elfridus Pandiangan dan saksi Zainal Jefri Samosir karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC, 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih ditemukan didepan Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dibawah pohon pisang yang Terdakwa sengaja letakan agar tidak diketahui oleh orang lain dan narkoba jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Aidil (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Aidil (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan diberi upah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 8 bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa disuruh untuk mengantarkan yang 5 bungkus tersebut untuk orang di pajak dan yang 3 (tiga) bungkus lagi Terdakwa disuruh jualkan;
- Bahwa, benar Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa pakai narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa diberi narkotka jenis sabu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang pertama Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) bungkus setelah habis terjual Terdakwa diberi upah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus kalau habis terjual Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menerima atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/18/05/POL.10086/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,56 gram dan berat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik tersangka atas nama: Agus Salim, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Agus Salim, bahwasanya barang bukti A dan urine B, diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaaan barang bukti A dan urine B, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Agus Salim** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa Agus Salim untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur *"Setiap orang"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi BERNAD ELFRIDUS PANDIANGAN bersama saksi ZAINAL JEFRI SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib di Jl. Gor Lk. I Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota- Kota Tebing tinggi (didepan rumah bekas gudang) karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi BERNAD ELFRIDUS PANDIANGAN bersama saksi ZAINAL JEFRI SAMOSIR dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC, 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih ditemukan didepan Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibawah pohon pisang yang Terdakwa sengaja letakan agar tidak diketahui oleh orang lain, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Aidil (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi untuk diberikan kepada orang lain yakni pembeli, bahwa Terdakwa disuruh oleh Aidil (DPO) untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkannya namun Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa takut ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/18/05/POL.10086/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,56 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik tersangka atas nama: Agus Salim, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Agus Salim, bahwasanya barang bukti A dan urine B, diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan urine B, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa terima dari Aidil (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli sesuai arahan Aidil (DPO) namun adalah fakta bahwa pada saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada orang lain oleh Terdakwa, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Agus Salim** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “**Setiap orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa Agus Salim untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi BERNAD

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFRIDUS PANDIANGAN bersama saksi ZAINAL JEFRI SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib di Jl. Gor Lk. I Kel. Mandailing Kec. Tebing Tinggi Kota- Kota Tebing tinggi (didepan rumah bekas gudang) karena memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan yakni saksi BERNAD ELFRIDUS PANDIANGAN bersama saksi ZAINAL JEFRI SAMOSIR dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC, 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih ditemukan didepan Terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dibawah pohon pisang yang Terdakwa letakan agar tidak diketahui oleh orang lain, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Aidil (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di jalan Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi untuk diberikan kepada orang lain yakni pembeli, bahwa Terdakwa disuruh oleh Aidil (DPO) untuk menjualkannya namun Terdakwa tidak menjual narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa takut ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/18/05/POL.10086/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,56 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3079/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik tersangka atas nama: Agus Salim, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Agus Salim, bahwasanya barang bukti A dan urine B, diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A dan urine B, adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkotika jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 Gram dan berat bersih 0,33 Gram. 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC. 1 (satu) buah bulatan gabus warna putih oleh karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 Gram dan berat bersih 0,33 Gram.
 - 1 (satu) buah toples kecil merek SAN POLAC.
 - 1 (satu) buah bulatan gabus warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)